


**AYAT-AYAT TENTANG HAK *IJBĀR* WALI  
(STUDI DARI PERSPEKTIF TEORI HERMENEUTIK RAHMAN)**



SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

**MAUFUR**  
NIM: 99353381

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

- DI BAWAH BIMBINGAN:  
1. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.  
2. AGUS MOH. NAJIB, S. Ag. M. Ag.

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004

**Dr. Khoiruddin Nasution, M.A**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Maufur

Kepada Yth.:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Maufur  
NIM : 99353381  
Judul : "Ayat-Ayat tentang Hak *Ijbār* Wali (Studi dari Perspektif Teori  
Hermeneutik Rahman)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar  
sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan  
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1425 H  
25 September 2004 M

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

Pembimbing I

  
Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP: 150246195

**Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Maufur

Kepada Yth.:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Maufur

NIM : 99353381

Judul : "Ayat-Ayat tentang Hak *Ijbar* Wali (Studi dari Perspektif Teori Hermeneutik Rahman)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1425 H  
25 September 2004 M

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag  
NIP: 150275462

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

“Ayat-Ayat tentang Hak *Ijabā* Wali  
(Studi dari Perspektif Teori Hermeneutik Rahman)”  
yang disusun oleh:

MAUFUR  
NIM: 99353381

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 20 Oktober 2004 M/6 Ramadhan 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Syawal 1425 H  
6 Desember 2004 M



Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.A.  
NIP: 150235955

Sekretaris Sidang

A. Bunyan Wahib, S. Ag, M.Ag.  
NIP: 150286794

Pembimbing I

Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP: 150246195

Pembimbing II

Agus Moh. Najib, S. Ag, M.Ag  
NIP: 150275462

Penguji I

Dr. Khoiruddin Nasution, M. A.  
NIP: 150246195

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA  
NIP: 150228207

## MOTTO

To-day is not yesterday. We ourselves change. How then, can our works and thought, if they are always to be the fittest, continue always the same. Change, indeed, is painful, yet ever needful; and if memory have its force and worth, so also hope.

(CRLYLE, quoted from *How to Succeed*)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:  
Abah Ummi  
Yang senantiasa menyayangiku dalam do'a,  
Semua Keluarga tercinta,  
Para Rekan, Guru dan mereka dalam satu perjuangan.  
*Jazaakumullah khaira jazaa'*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/1987,  
Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia adalah sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	.....	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es titik di atas
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha titik bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ز	zal	z	zet titik atas
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es titik bawah
ض	dād	ḍ	de titik bawah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ت	tā'	t	te titik bawah
ڙ	zā'	z	zet titik bawah
ء	'ain	.....'.....	koma terbalik (di atas)
ڱ	gayn	g	ge
ڻ	fā'	f	ef
ڧ	qāf	q	qi
ڪ	kāf	k	ka
ڻ	lām	l	el
ڻ	mim	m	em
ڻ	nūn	n	en
ڻ	wawu	w	we
ڻ	hā'	h	ha
ڻ	hamzah	.....'.....	apostrof
ڻ	yā'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena tasyid ditulis rangkap  
 متعقد بن ditulis *muta'aqqidin*  
 عدہ ditulis *'iddah*

### III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan seterusnya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نَعْمَةُ اللهِ ditulis *ni'matullah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitr*

#### IV. Vokal Pendek:

— (fatḥah)	ditulis a contoh	ضَرَبٌ ditulis <i>daraba</i>
— (kasrah)	ditulis i contoh	فَهِ ditulis <i>fahima</i>
— (dammah)	ditulis u contoh	كَتَبَ ditulis <i>kutiba</i>

#### V. Vokal Panjang:

1. Fatḥah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jahiliyyah*

2. Fatḥah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسِّىٰ ditulis *yas'a*

3. Kasrah + yā' mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majid*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرُوضٌ ditulis *furu'd*

#### VI. Vokal rangkap

1. Fatḥah + ya mati, ditulis a atau ai

بِيَنَّكُمْ ditulis *bainakum*

2. Fatḥah + wau mati, ditulis au

**قُول** ditulis *qawl*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof.

الْمُتَلِّسٌ *ditulis a'antum*

أحد ت	ditulis <i>u'iddat</i>
لثن شك ته	ditulis <i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Asif + Lam

1. Bila didukung huruf qamariyyah ditulis al-

القرآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya

السماء ditulis dengan *as-samā'*  
الشمس ditulis *asv-syams*

## IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis <i>zawi al-furud</i>
اهم السنة	ditulis <i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدُّنْيَى ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ  
الْمُبِينُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ هَذَا النَّبِيِّ  
مُحَمَّدُ الْأَمِينُ ، وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَأَصْحَابِهِ الْهَدَاةِ الرَّاشِدِينَ

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi penyusun panjatkan, karena penyusun  
yakin bahwa tanpa pertolongan serta limpahan rahmat dari-Nya, skripsi ini tidak  
akan terampungkan.

Salam sejahtera senantiasa tercurah limpahkan kepada sang penutup  
kenabian, Nabi Muhammad saw yang telah mendobrak dinding-dinding  
kezaliman, kemunafikan dan kemosyrikan.

Penyusunan skripsi ini tidak lain adalah sebagai kelengkapan guna  
menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1). Di sisi lain, skripsi ini  
merupakan manifestasi dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni  
Penelitian, dengan harapan bahwa skripsi ini bisa memberikan manfaat –  
utamanya bagi penyusun sendiri.

Penyusun juga yakin, bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak yang terkait,  
skripsi ini tidak mungkin terealisasikan, maka dari itu penyusun ucapkan terima  
kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi  
ini, di antaranya yang dapat kami sebutkan:

1. Yth. Drs. H. A. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yth. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Pembimbing I, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Yth. Moh. Agus Najib, M. A.g, selaku pembimbing II, atas bimbingan dan arahannya.
4. Mereka yang telah memberiku ilmu pengetahuan dan pengalaman serta motivasi dan bimbingan.
5. Abah serta Ummi yang membangun jiwa dan raga dari keringat dan darah dan terutama do'anya.
6. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas dorongan dan bantuannya baik materil maupun moril.

Harapan kami semoga Allah membalas mereka yang telah disebutkan di atas dengan balasan yang setimpal baik di dunia maupun di kehidupan yang akan datang. Amin.

Akhirnya, kepada Allah jualah segala urusan kita kembalikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1425 H  
18 September 2004 M

Penyusun,

(Maufur)

## ABSTRAK

Telah menjadi sebuah aksioma hukum di kalangan masyarakat kita bahwa orangtua memiliki hak untuk memaksakan (*ijbār*) pernikahan terhadap anaknya. Aksioma ini memperoleh legitimasinya dalam kitab-kitab fiqh klasik yang selanjutnya dijadikan sebagai sandaran normatif bagi penerapannya. Adanya konsep hak *ijbār*, dalam ranah fiqh klasik, didasarkan secara langsung maupun tidak langsung pada al-Qur'an dan Hadis. Demikian itu telah berlangsung selama berabad-abad lamanya hingga bekasnya masih terasa sampai saat ini.

Sejatinya, adalah terlalu naif untuk mengatakan bahwa para *fuqahā'*, yang *nota bene* memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni dalam memformulasikan hukum Islam, terlalu semborono dalam menetapkan formulasi *ijbār* ini. Namun demikian, adalah naif juga untuk menerima *taken for granted* serta melanggengkan formulasi pemikiran manusiawi mereka tanpa memantulkannya dengan konteks sosio-historis di mana ketetapan hukum ini diterapkan. Dengan kata lain, ini semata adalah persoalan kontekstualisasi hukum Islam yang tentu saja memerlukan pendekatan tertentu untuk bisa sampai ke sana.

Pendekatan yang digunakan oleh para *fuqahā'* dalam menyikapi persoalan hak *ijbār* ini, untuk konteks saat ini, bisa jadi sudah tidak relevan lagi. Ini dikarenakan pengekangan hak anak untuk menentukan calon pasangannya jelas bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang ditegaskan oleh al-Qur'an. Prinsip kemerdekaan ini yang sejatinya harus dilanggengkan dan diterapkan dalam konsep perilaku sehari-hari, bukan malah bentuk hukum bakunya. Hukum boleh berubah, tapi prinsip yang ada dibaliknya haruslah dipertahankan.

Untuk itu, demi menghadirkan kembali prinsip yang ada di balik ayat-ayat yang berbicara seputar hak *ijbār* ini, perlu kiranya sebuah metode alternatif dalam mengkaji persoalan ini. Dalam konteks inilah, penyusun beranggapan bahwa teori hermeneutik Rahman, yang dikenal dengan *double-movement*, layak untuk dikedepankan.

Penelitian ini merupakan studi aplikasi teori hermeneutik Rahman dalam menelaah ayat-ayat tentang hak *ijbār* wali. Di sini, penyusun berusaha menemukan status hak *ijbār* terutama dengan menelusuri sumber legitimasinya dalam al-Qur'an (serta Hadis). Dalam usaha ini, hal pertama yang dilakukan adalah penarikan prinsip-prinsip universal dalam ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan subjek penelitian lantas mengkontekstualisasikan pesan-pesan universal itu ke dalam konteks kekinian, yang dalam hal ini adalah Indonesia tempat di mana penyusun berada.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak *ijbār* wali dalam konteks saat ini, dalam hal ini adalah konteks Indonesia, tidak lagi memiliki legitimasinya dan bahwa ayat-ayat terkait yang telah diteliti menunjukkan kebebasan atau kemerdekaan untuk menentukan pasangan dalam pernikahan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II: PANDANGAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN KONSEP HAK <i>IJBAR</i> WALI .....	20
A. Sekilas tentang Wali Nikah .....	20
1. Pengertian .....	20
2. Dasar Hukum .....	21
3. Macam-macamnya .....	22
4. Syarat-syaratnya .....	24

B. Konsep Hak <i>Ijbar Wali</i> .....	24
1. Pengertian.....	24
2. Dasar Hukum .....	26
3.Pandangan <i>Fuqaha'</i> .....	30
BAB III: FAZLUR RAHMAN DAN TEORI HERMENEUTIKNYA .....	40
A. Sekilas tentang Biografi Fazlur Rahman.....	40
1. Kehidupan dan Latar Belakang Pendidikan .....	40
2. Karya-karya Penting .....	43
a.Dalam Bentuk Buku Utuh .....	43
b.Dalam Bentuk Artikel dan Suntingan .....	46
3. Fazlur Rahman tentang al-Qur'an dan Hadis .....	47
a. Al-Qur'an .....	47
b. Hadis .....	51
B. Teori <i>Double-Movement</i> Rahman .....	55
1. Penelusuran Pesan Etis al-Qur'an .....	56
2. Pembumian Pesan Etis al-Qur'an dalam konteks kekinian (Kontekstualisasi).....	61
BAB IV: APLIKASI TEORI HERMENEUTIK RAHMAN TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG HAK <i>IJBAR WALI</i> .....	65
A. Penelusuran Pesan Etis al-Qur'an .....	65
B. Pembumian Pesan Etis al-Qur'an dalam Konteks Kekinian (Kontekstualisasi) .....	80

BAB V: PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-Saran .....	87
BIBLIOGRAFI .....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN .....	I
2. BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA .....	V
3. CURRICULUM VITAE.....	VII



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Syari'ah merupakan penjelmaan konkret kehendak Allah (*asy-syā'i'*) di tengah masyarakat. Meskipun demikian, syari'ah sebagai esensi ajaran Islam, tumbuh dalam berbagai situasi, kondisi serta aspek ruang dan waktu. Realitas ontologis syari'ah ini kemudian melahirkan epistemologi hukum Islam (fiqh) yang pada dasarnya merupakan *resultante* dan interaksi para ulama dengan fakta sosial yang melingkupinya.<sup>1</sup> Dengan kata lain, secara ontologis, syari'ah dan fiqh merupakan dua term yang berbeda dan harus dibedakan, sebab pengidentikan antara kedua term itu akan melahirkan *gap* antara apa yang disebut dengan *das sein* dan *das sollen* sebagaimana yang tampak dalam realitas perjalanan sejarah hukum Islam.

Menurut Qodri Azizi, di antara perbedaan mendasar antara syari'ah dan fiqh adalah kalau yang pertama identik dengan wahyu Allah, mengandung kebenaran mutlak / absolut, tidak akan berubah, maka yang kedua identik dengan produk mujtahid atau *fujūhā'*, mengandung kebenaran *zannī* / nisbi dan akan berubah sesuai dengan perubahan lingkungan dan faktor sosio-kultural.<sup>2</sup> Dari karakteristik yang dimiliki oleh kedua term itu tampaklah bahwa syari'ah lebih berhubungan dengan nilai-nilai universal yang telah ditetapkan baik secara

<sup>1</sup> Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 3

<sup>2</sup> Qodry Azizi, *Ekletisme Hukum Nasional. Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002), hlm. 56-57.

implisit maupun eksplisit oleh Allah dalam kitab-Nya sehingga tidak terpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu, sedangkan fiqh lebih berhubungan dengan hasil pemikiran seseorang yang tentunya sebagai sebuah hasil pemikiran, ia tidaklah berada dalam sebuah ruang yang *vacuum* dan terlepas dari sosio-kultural yang melatarisi pemikiran tersebut.

Hal inilah yang tampaknya kurang disadari oleh sebagian umat Islam, yang secara sadar maupun tidak sadar, telah men-sakral-kan hasil pemikiran dari para *fujahā*<sup>3</sup> terdahulu betapapun produk pemikiran mereka sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai yang sebenarnya dari al-Qur'an seperti keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawāh*) dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*). Konsekuensinya, hukum Islam tampak menjadi sebuah hukum yang rigid, *out of date* dan tidak berpijak pada realitas.

Salah satu contoh konkret akan gambaran di atas adalah konsep hak *ijbār* yang dimiliki oleh para wali dalam pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Menurut konsep ini, seorang wali dapat memaksakan pernikahan atas orang-orang yang berada di bawah perwaliannya; ia tidak memerlukan izin atau persetujuan lebih dahulu dari orang-orang yang di bawah perwaliannya itu untuk melaksanakan pernikahan mereka.<sup>3</sup> Argumen utama yang sering digunakan untuk meligitimasi konsep hak *ijbār* wali ini, di samping argumen normatif tentunya, adalah bahwa orangtua lebih tahu akan masa depan anaknya, terutama dalam hal pernikahan. Tetapi, benarkah kenyataannya memang demikian? Bukankah yang akan menjalani pernikahan adalah anak-anak mereka

---

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 100.

dan tidakkah tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk mencapai keadaan *muwaddah wa rahmah* yang tentunya memerlukan kesiapan dan kematangan mental dari kedua pihak sebelum memasuki pernikahan? tidakkah konsep hak *ijbār* itu telah merampas kemerdekaan anak? Selanjutnya, pertanyaan yang lebih mendasar lagi, benarkah dalam Islam terdapat konsep tentang hak *ijbār*?

Namun, di balik pertanyaan-pertanyaan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa hak *ijbār*, yang mengambil bentuk nikah paksa, menjadi sebuah realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Meskipun, karena modernisasi, hak *ijbār* saat ini mulai memudar, itu bukan berarti bahwa dalam tataran praktiknya, hak ini sama sekali telah terhapuskan.<sup>4</sup>

Apabila diperhatikan, pokok persoalan yang memunculkan konsep hak *ijbār* adalah berkisar pada persoalan kewenangan siapakah untuk memilih pasangan dalam pernikahan. Bagi pihak yang mengakui akan adanya konsep hak *ijbār* wali dalam pernikahan, kewenangan itu terletak pada wali, sebagaimana tampak dalam pandangan para *fuqahā'* klasik walaupun terdapat sedikit perbedaan. Sedangkan bagi mereka yang tidak mengakui adanya konsep hak *ijbār* wali, berpandangan bahwa kewenangan untuk memilih pasangan dalam pernikahan merupakan kewenangan mutlak dari kedua pasangan nikah (para mempelai).

---

<sup>4</sup> Misalnya, hasil data penelitian lapangan, antara Januari - Februari 2002, di Pengadilan Agama Sleman, menunjukkan bahwa sebanyak 46 responden yang melakukan nikah paksa atas kehendak orang tua adalah 33 atau 71, 7 % walaupun para responden tersebut sudah mempunyai pilihan sendiri. Lihat Miftahul Huda, "Ijbār Dan Kebebasan dalam Perkawinan," Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, hlm. 83.

Terlepas dari perdebatan antara kedua *mainstream* pendapat di atas, Kiranya perlu meletakkan persoalan hak *ijbār* wali pada titik persoalan yang sebenarnya. Bagaimanakah sebenarnya konsep al-Qur'an tentang hak *ijbār* wali itu sendiri?

Tentu saja, untuk menjawab semua pertanyaan itu diperlukan sebuah teori hukum yang tepat untuk dapat menemukan posisi yang sebenarnya dari konsep hak *ijbār* dalam Islam itu sendiri. Tentunya, dalam hal ini Usul Fiqh merupakan sebuah alternatif yang sangat berharga sekali. Namun, tampaknya perangkat teoretik ilmu Usul Fiqh yang diwarisi saat ini kurang memadai untuk dapat menjawab persoalan itu. Hal ini disebabkan karena dari sekian perangkat teoritik yang ditawarkan oleh para ulama klasik, kesemuanya memiliki kesamaan paradigma, yaitu paradigma literalistik dalam pengertian dominannya pembahasan tentang teks dan mengabaikan pembahasan tentang maksud dasar yang terdapat di balik teks tersebut, atau, meminjam istilahnya al-Jabiri, lebih bercorak epistemologi *bayānī*.<sup>5</sup> Walaupun asy-Syātibī dapat melakukan perbaikan dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*-nya, tetapi ia lebih hanya melengkapi paradigma lama saja agar tidak terlalu literalistik dan tidak melakukan apa yang oleh Kuhn disebut dengan pergeseran paradigma (*paradigm shift*).<sup>6</sup>

Berangkat dari hal itulah, sejumlah pembaharu Muslim menawarkan paradigma Usul Fiqh baru untuk membantu memecahkan kekakuan teori-teori

<sup>5</sup> Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer", dalam Ainurrafiq (ed). *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ar-ruzz, 2002), hlm. 118

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 119

Usul Fiqh klasik yang telah berjalan sekian lama dan mengalami kendala – kendala dalam memecahkan permasalahan era modernitas, termasuk persoalan hak *ijbār* wali tentunya. Salah satu pembaharu Muslim yang menjadi pelopor dari gerakan pembaharu ini adalah Fazlur Rahman yang menawarkan sebuah teori hermeneutik yang terkenal dengan teori *double-movement* (gerak ganda).

Teori hermeneutik Rahman ini berusaha memahami al-Qur'an sebagai satu kesatuan (*coherent*) demi menemukan ruh (spirit) atau prinsip-prinsip umum al-Qur'an secara keseluruhan dengan mempertimbangkan konteks di mana al-Qur'an diturunkan. al-Qur'an harus dipahami sebagai satu kesatuan sebab salah satu sifat dari wahyu (al-Qur'an) adalah bahwa ia adalah kitab yang diwahyukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Inilah kiranya signifikansi teori ini sehingga membuat penyusun tertarik untuk memahami ayat-ayat tentang hak *ijbār* wali, yang selama ini dipahami secara parsial terutama oleh para ulama fiqh klasik, dengan menggunakan perspektif darinya.

## B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, tampak bahwa konsep hak *ijbār* wali dalam konteks saat ini merupakan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan karena pada tataran realitasnya konsep tersebut tidak lagi mencerminkan nilai-nilai al-Qur'an yang bersifat univesal dan *applicable* dalam setiap konteks ruang dan waktu (*ṣalīḥ li kulli al-azmān wa al-amkān*). Sedangkan pada satu sisi, perangkat teoretik Usul Fiqh warisan ulama klasik yang *nota bene* merupakan metode *istinbāt* hukum tidak lagi memadai karena dominasi paradigma literalistik di dalamnya. Karenanya, diperlukan teori baru untuk dapat menemukan apa sebenarnya maksud

dari *as-syāri'* tentang suatu persoalan hukum tertentu, termasuk di dalamnya tentang konsep hak *ijbār* wali. Disinilah letak urgensi teori *double-movement* Fazlur Rahman sebagai sebuah teori alternatif untuk memecahkan persoalan tersebut.

Berkenaan dengan persoalan tersebut, diajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana status hak *ijbār* wali ditinjau dari perspektif teori hermeneutika Rahman serta relevansinya dalam konteks Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dan pembahasan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan serta mencari kebenaran obyektif mengenai status konsep hak *ijbār* wali dalam Islam dengan menggunakan metode seperti yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman sekaligus relevansinya dalam konteks Indonesia.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Untuk memperluas cakrawala pandang sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam menyumbangkan pemikiran guna menambah hazanah kepustakaan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibidangi oleh penyusun.
2. Untuk sumbangan pemikiran dalam memberikan sebuah metode *istinbāt* hukum alternatif dalam memecahkan persoalan hukum Islam pada umumnya dan persoalan konsep hak *ijbār* wali pada khususnya.

### D. Telaah Pustaka

Sejatinya, diskursus mengenai pemikiran Fazlur Rahman, khususnya yang berkaitan, secara langsung maupun tidak langsung, dengan teori *double-movement*

telah banyak dilakukan oleh para kalangan akademisi baik dalam bentuk buku, penelitian maupun dalam bentuk artikel. Hal ini membuktikan bahwa pemikiran Fazlur Rahman banyak mendapatkan perhatian karena ia menawarkan sebuah metode alternatif untuk memecahkan stagnasi yang dialami oleh Hukum Islam.

Di antara sejumlah buku yang membahas tentang teori hermeneutik Rahman adalah buku karya Taufik Adnan Amal yang berjudul *Islam Dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*.<sup>7</sup> Buku ini berusaha memaparkan secara umum pokok-pokok pemikiran Fazlur Rahman yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam dan metode sistematisnya. Muhammad Azhar, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan NeoModernisme Islam*<sup>8</sup> membahas mengenai metode ijtihad Fazlur Rahman tetapi lebih berorientasi pada pengaruh pemikiran Fazlur Rahman di Indonesia, khususnya di kalangan para pembaharu Muslim seperti Nurcholis Majid, Munawir Sadzali, Ibrahim Husein dan Abdurrahman Wahid. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. dalam bukunya yang berjudul *Fazlur Rahman Tentang Wanita* juga membahas secara lebih spesifik tentang cara kerja metode holistik Fazlur Rahman berikut aplikasinya terhadap isu-isu yang berkaitan dengan wanita, namun tidak menyentuh pada isu tentang konsep hak *ijbār* wali.<sup>9</sup> Sedangkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang menelaah pemikiran hukum

---

<sup>7</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1993).

<sup>8</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Tazzafa dengan Academia, 2002).

Fazlur Rahman di antaranya ditulis oleh Damanhuri dengan judul *Metode Hermeneutika dalam Ijtihad Fazlur Rahman*. Skripsi ini mengkaji tentang metode hermeunetika dan implikasinya terhadap ijtihad Fazlur Rahman dan tidak menjelaskan bagaimana aplikasi dari metodologi tersebut. Amin Bahroni, dalam skripsinya yang berjudul *Konsep ijtihad dalam Perspektif Neo-Modernis Islam* juga membahas mengenai metodologi ijtihad Fazlur Rahman dan aplikasinya, tetapi lebih dalam kasus-kasus yang hanya terbatas pada konsep kewarisan Islam, kesaksian perempuan dan polygami. Sedangkan kumpulan artikel yang membahas tentang teori *double-movement* sebagai sebuah tawaran metode *istinbāt* hukum di antaranya ditulis oleh Prof. Dr. H. Amin Abdullah dengan judul “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan dampaknya pada Fiqh Kontemporer” dalam Buku yang berjudul *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Menurutnya, gerak pertama dari teori ini merupakan upaya sungguh-sungguh untuk memahami konteks mikro dan makro pada saat al-Qur'an diturunkan, sedangkan gerak kedua merupakan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai sistematik dan umum dalam konteks pembaca al-Qur'an era kontemporer sekarang.<sup>10</sup> Di samping itu, dalam artikelnya yang berjudul “Kontribusi Fazlur Rahman dalam Ushul Fiqh Kontemporer”, Dr. Khoiruddin Nasution MA. menyatakan bahwa teori *double-movement* merupakan metode

---

<sup>10</sup> Amin Abdullah “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh”, hlm. 122-123.

untuk menemukan prinsip-prinsip umum al-Qur'an dan untuk mengontekskannya dengan situasi sekarang.<sup>11</sup>

Sedangkan karya-karya ilmiah yang berkenaan dengan konsep hak *ijbār* wali di antaranya ditulis oleh Ahmad Azhar Basir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam*.<sup>12</sup> Menurutnya, wali yang memiliki hak *ijbār* (wali *mujbir*) adalah wali yang mempunyai hak memaksa pada anak gadisnya tanpa izin dari gadis yang bersangkutan. Namun, meskipun wali *mujbir* memiliki hak memaksa atas anak gadisnya untuk menikahkannya dengan laki-laki pilihannya, tetapi diharapkan laki-laki pilihan orang tuanya harus mampu membawa kemaslahatan atas rumah tangganya serta tidak merugikan anak gadisnya. Menurut as-Sayyid Sabiq, dalam karyanya, *Fiqh as-Sunnah*,<sup>13</sup> hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali lebih ditekankan kepada orang-orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih belum mencapai umur tamyiz dan orang yang kurang kemampuannya.

Sepanjang pengamatan penyusun, keseluruhan karya yang membahas tentang pemikiran Fazlur Rahman, tidak satu pun yang membicarakan bagaimana aplikasi metodologi Fazlur Rahman tersebut dalam persoalan konsep hak *ijbār* wali. Demikian juga, karya-karya yang membahas tentang konsep hak *ijbār* yang

---

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, "Kontribusi Fazlur Rahman dalam Ushul Fiqh Kontemporer", *al-Jāmi'ah, Journal of Islamic Studies*. No. 2. Vol. 40 (Juli-Desember 2002), him. 413.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1980).

<sup>13</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4 (tpp.: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), II: 12.

telah disebutkan di atas masih terkesan menggunakan sebuah pendekatan yang bersifat parsial (*atomistic-approach*).

### E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa perbincangan mengenai pembaharuan hukum Islam berkaitan erat dengan persoalan interpretasi atas teks al-Qur'an, karena dalam proses interpretasi inilah berlangsung suatu kegiatan pemahaman dalam rangka penggalian makna yang terkandung di dalam al-Qur'an. Di sini, perbedaan mengenai cara seseorang dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an sangat menentukan dan berpengaruh terhadap corak atau konstruksi hukum yang dihasilkannya. Persoalan interpretasi, dengan demikian, tidak bisa dilepaskan sama sekali dari persoalan mengenai bagaimana cara memahami dan melakukan interpretasi itu sendiri.

Dalam diskursus filsafat, persoalan yang berhubungan dengan kegiatan pemahaman dan penafsiran ini disebut hermeneutika. Secara etimologis, istilah hermeneutika merujuk pada akar kata (Yunani) *hermeneuein* yang berarti ‘menafsir’.<sup>14</sup> Dengan ungkapan lain, hermeneutika juga dapat disebut sebagai suatu kegiatan interpretasi. Sebagai sebuah disiplin filsafat,<sup>15</sup> oleh J. Bleicher, hermeneutika dibedakan ke dalam tiga kategori: *pertama*, hermeneutika sebagai suatu teori yang memfokuskan kajiannya pada telaah metodologi bagi ilmu kemanusiaan. Di sini, hermeneutika berada dalam kerangka epistemologi; *kedua*,

---

<sup>14</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1996), hlm. 23.

<sup>15</sup> Meskipun sebagai sebuah kegiatan penafsiran, hermeneutika juga ada dalam semua disiplin ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan teks, bnamun akarnya tetap saja berada pada tradisi filsafat. Sebab, hermeneutika merupakan bagian dari ‘seni berfikir’. Lihat *ibid.*, hlm. 33.

filsafat hermeneutika, yang berbicara mengenai status ontologis tentang pemahaman itu sendiri; *ketiga*, hermeneutika sebagai ilmu kritis, yang mengarahkan penyelidikannya untuk menelanjangi selubung-selubung yang menyebabkan adanya distorsi dalam setiap kegiatan pemahaman.<sup>16</sup>

Dalam konteks tulisan ini, penyusun mengelaborasi lebih jauh hermeneutika sebagai suatu teori yang secara epistemologis menjelaskan corak metedologi sebuah penafsiran dalam pemahaman. Penjelasan panjang lebar mengenai hal ini, selanjutnya digunakan sebagai kerangka analisis, sebagai alat untuk memahami pokok persoalan dalam tulisan ini.

Sebagai sebuah metode penafsiran, yang memfokuskan kajian pada pemahaman tentang makna yang terkandung dalam teks,<sup>17</sup> hermeneutika sangat penting peranannya dalam suatu kegiatan interpretasi atas al-Qur'an. Peran penting tersebut, berkaitan dengan persoalan bagaimana sebuah teks mesti dipahami maknanya secara tepat. Dalam hal ini, problem hermeneutika yang paling mendasar adalah bagaimana kitab suci al-Qur'an, sebagai sebuah teks yang lahir dalam konteks kesejerahan tertentu, bisa dipahami pesan dan maknanya oleh para pembaca yang hidup dalam konteks ruang dan waktu yang jauh berbeda.

Problem utama hermeneutika tersebut, telah melahirkan dua aliran dalam hermeneutika: yaitu, hermeneutika transcendental dan mazhab hermeneutika

---

<sup>16</sup> Mispan Indarjo, "Gambaran Pengalaman Hermeneutika Hans-Georg Gadamer", *Journal Filsafat Drikarya*, No. 3, Th. Ke-20 (1989), hlm. 2.

<sup>17</sup> Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 127.

historis-psikologis.<sup>18</sup> Bagi mazhab hermeneutika transendental, sebuah makna bisa dengan mudah dimengerti dan ditemukan dalam tubuh teks, karena sebuah makna dapat berdiri secara otonom ketika tampil dalam teks.<sup>19</sup> Dengan kata lain, sebuah makna bisa saja dipahami secara tepat hanya dengan memahami sistem tanda bahasa yang ada dalam teks, tanpa harus serumit mungkin mengaitkan dan menelanjangi secara historis konteks sosial, kultural, psikologis dan politis yang digumuli pengarangnya pada saat teks tersebut dilahirkan.

Dalam hal ini, sebagaimana dikutip oleh Komarudin Hidayat, menurut Gadamer, dalam setiap kegiatan penafsiran (terutama penafsiran sejarah), obyektifitas historis yang dikandung teks senantiasa dikaburkan oleh asumsi-asumsi dan sistem nilai yang melekat pada diri penafsir,<sup>20</sup> karena bagaimanapun, seorang penafsir tidak mungkin dapat melepaskan diri dari prasangka-prasangka dan asumsi-asumsi historis tersebut. Itu sebabnya, pada dasarnya setiap kegiatan pemahaman dan interpretasi tidak pernah bisa netral dan obyektif. Seorang penafsir, ketika memahami dan menafsirkan sebuah teks, selalu dipengaruhi oleh berbagai sudut pandang dan kepentingan tertentu serta prasangka-prasangka historis lainnya yang telah dibentuk oleh tradisi, di mana penafsir tersebut hidup dan menyejarah.<sup>21</sup> Di sini, seorang penafsir, dengan otoritas historis yang dimilikinya, lebih memiliki kecenderungan untuk berada dalam suatu kegiatan

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 128

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>20</sup> *Ibid.*, blm. 21.

<sup>21</sup> I. Bambang Sugiharto, "Tafsir dalam Pemainan", dalam Ahmad Sahal, dkk (ed.), *Utan Kayu: Tafsir dalam Permainan* (Jakarta: Yayasan Kalam, 1998), hlm. 118.

‘produksi’ yang berusaha memunculkan makna-makna baru sesuai dengan caranya sendiri.<sup>22</sup> Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan pemahaman dan penafsiran atas sebuah teks yang lebih dominan dalam menentukan makna adalah sang penafsir.

Namun demikian, menurut Gadamer, sebagaimana dikutip oleh Mispan Indarjo, kendati dalam kegiatan pemahaman dan interpretasi, seorang penafsir tidak dapat melepaskan diri dari asumsi-asumsi historis yang melekat pada dirinya, pengakuan adanya asumsi-asumsi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalih pbenaran untuk menutup diri dari segala kemungkinan yang timbul, ketika proses pemahaman dan penafsiran berlangsung.<sup>23</sup> Dengan kata lain, seorang penafsir harus selalu membuka ruang dialog seluas-luasnya dalam setiap melakukan kegiatan pemahaman dan interpretasi atas sebuah teks.

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut mazhab hermeneutika historis-psikologis, kebenaran makna yang terkandung dalam teks hanya bisa dipahami secara obyektif apabila seorang penafsir mampu melepaskan diri dari belenggu prasangka dan asumsi-asumsi historis yang melekat pada dirinya.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, dinamika kesejarahan yang telah melahirkan teks mesti memperoleh perhatian utama bagi seorang penafsir. Karena jika sebuah teks dipahami secara terpisah dari asumsi-asumsi historis yang melingkapinya, maka bukan tidak mungkin akan terjadi distorsi informasi mengenai makna yang

<sup>22</sup> Mispan Indarjo, “Gambaran Pengalaman”, hlm. 4.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

dikandungnya.<sup>25</sup> Sebab itu, memahami secara tepat makna yang terkandung dalam teks juga mensyaratkan sebuah pemahaman terhadap konteks kesejarahan di mana sebuah teks dilahirkan. Mengingat, suatu tradisi dan konteks kemasyarakatan yang melahirkan sebuah teks jauh lebih kompleks dibandingkan sekedar penuturan sebuah teks itu sendiri.<sup>26</sup>

Dengan demikian, ketika menafsirkan sebuah teks, seorang penafsir sesungguhnya ‘dipaksa’ memproduksi ulang makna sebagaimana dikehendaki pengarangnya. Artinya, seorang penafsir dituntut untuk melukiskan kembali makna yang sesungguhnya yang dimaksud oleh pengarang teks tersebut.<sup>27</sup> Karena itu, seorang penafsir harus mampu melampui konteks kesejarahannya sendiri dan berusaha melakukan dialogi imajinatif dengan kompleksitas kesejarahan sang pengarang. Sebab, pada dasarnya, sebuah teks hanyalah ekspresi eksternal dari pikiran pengarangnya, sementara kebenaran yang hendak dituturkan tidak mungkin terwadahi secara representatif dalam sebuah teks.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan studi ini, penyusun menggunakan teori hermeneutika historis – meski saat tertentu juga memakai teori hermeneutika transendental – sebagai kerangka analisis dalam mengkaji masalah konsep hak *ijabā* wali. Itu berarti, ketika melakukan re-interpretasi atas teks-teks yang terkait dengan persoalan di atas, penyusun berusaha menjelaskan konteks kesejarahan yang telah

<sup>25</sup> Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, hlm. 23.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

<sup>27</sup> Mispan Indarjo, “Gambaran Pengalaman”, hlm. 4.

<sup>28</sup> Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, hlm. 129.

melahirkan rumusan (tekstual) normatif mengenai konsep hak *ijbār* wali. Dengan kata lain, melalui teori hermeneutik historis ini, hendak ditelusuri bagaimana dinamika dan konteks kesejarahan yang melatar belakangi proses legislasi atau penetapan ketentuan hak *ijbār* wali dalam Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Literatur dan penelitian difokuskan pada bahan-bahan pustaka, terutama karya-karya Fazlur Rahman dan karya-karya yang ada hubungannya dengan subjek penelitian. Di samping itu, buku tentang metode penelitian dan kamus-kamus, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab atau lainnya dianggap perlu sebagai sumber pelengkap.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif – analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analitis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.<sup>29</sup>

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai sumber penyusunan skripsi ini adalah:

#### a. Sumber data Primer

Karya – karya yang ditulis oleh Fazlur Rahman sendiri baik dalam bahasa Inggris maupun terjemahan, yaitu: *Islam & Modernity: Transformation of an*

---

<sup>29</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), him. 63.

*Intellectual Tradition; Islam; Islamic Methodology in History; Major Themes of The Qur'an*; dan lain sebagainya. Sedangkan untuk konsep hak *ijbār wali*, penyusun menjadikan *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mażāhib al-Arba’ah* karya Abdurrahmān al-Jazīrī, *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd dan *al-Umm* karya asy-Syāfi’ī, sebagai sumber data primernya.

#### b. Sumber data sekunder

Buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan teori hermeneutik Rahman dan konsep hak *ijbār wali* yang ditulis oleh pihak lain, yaitu: *Islam dan tantangan modernitas* karya Taufik Adnan Amal; *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam* karya Muhammad Azhar; *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* karya Amin Abdullah, et al; *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir; *Islam dan hak-hak reproduksi perempuan* karya Masdar. F. Mas’udi; *Fazlur Rahman Tentang Wanita; Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, keduanya adalah karya Khoiruddin Nasution, serta karya-karya terkait lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi dan searah dengan subjek penelitian.

#### 5. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutik (*hermeunetical approach*), yaitu untuk menafsirkan simbol yang

berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya.<sup>30</sup>

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu konklusi yang konkret mengenai persoalan-persoalan yang diteliti dan dibahas.<sup>31</sup> Adapun analisis data yang dipakai dalam skripsi ini adalah:

1. Deduksi, yaitu analisis yang berangkat dari sesuatu yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu pengertian yang bersifat khusus. Sesuatu yang bersifat umum itu adalah konsep hak *ijbār* wali yang kemudian ditarik sesuatu yang khusus yaitu status hak *ijbār* wali dengan menggunakan perspektif teori hermeneutik Rahman.
2. Induksi, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan atau fakta yg bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Analisis data ini dipakai oleh penyusun ketika mencari pesan moral dari ayat-ayat yang terkait dengan penelitian ini dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis ayat-ayat tersebut.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka dalam penyusunan skripsi ini,

---

<sup>30</sup> Sudarto, *Metodelogi Penelitian filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 85

<sup>31</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Bineka Cipta, 1993), hlm. 202

penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab sebagaimana berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan terlebih dahulu untuk mengetahui secara persis signifikansi penelitian, sejauh mana penelitian terhadap subjek yang telah dilakukan, pendekatan dan teori apa yang akan digunakan dan apa yang menjadi pokok masalahnya.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua yang membahas mengenai pandangan umum tentang wali nikah dan konsep hak *ijbār* wali yang mencakup mengenai pengertian wali nikah untuk memberikan penjelasan tentang hal yang berkaitan dengan wali nikah seperti syarat, dasar hukum serta macamnya. Kemudian, diteruskan dengan pembahasan mengenai konsep hak *ijbār* wali yang mencakup pengertian, dasar hukumnya serta pandangan para *fuqāhā'* tentangnya. Pengetahuan ini penting untuk memahami dengan baik tentang konsep wali dan hak *ijbār* seperti yang berkembang di kalangan para *fuqāhā'*.

Selanjutnya adalah bab ketiga yang mengupas tentang Fazlur Rahman dan teori *double-movement*-nya yang di dalamnya memuat gambaran sekilas mengenai kehidupan Fazlur Rahman yang meliputi latar belakang pendidikannya, karya-karyanya, dan pandangannya tentang al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Kemudian diteruskan dengan pembahasan mengenai teori *double-movement* Fazlur Rahman yang nantinya menjadi alat analisis dalam memahami masalah konsep hak *ijbār* wali. Bab ini merupakan salah satu pokok penelitian

yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan obyektif tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Fazlur Rahman dengan teori *double-movementnya*.

Bab keempat merupakan aplikasi teori hermeneutik Rahman terhadap ayat-ayat tentang hak *ijbār* wali. Bab ini meliputi penelusuran pesan etis al-Qur'an terkait dengan konsep hak *ijbār* wali serta pembumian pesan etis al-Qur'an tersebut dalam konteks kekinian di mana dalam hal ini penyusun mengambil konteks yang lebih spesifik berupa negara Indonesia. Bab keempat ini merupakan pokok pembahasan dalam menganalisis status hak *ijbār* dengan teori hermeneutik Rahman sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab kedua dan ketiga.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya. Bab ini terdiri dari kesimpulan, yang menjelaskan tentang kesimpulan atau ungkapan hasil yang dilakukan oleh penyusun skripsi, serta saran-saran, yang berisikan saran-saran penyusun terhadap penelitian yang telah dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun terkait dengan aplikasi teori *double-movement* Fazlur Rahman dalam masalah konsep hak *ijbār* wali, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Dalam aplikasi teori hermeneutik Rahman ini terhadap masalah hak *ijbār* wali dengan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an terkait dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya al-Qur'an tidak mengenal adanya hak *ijbār* wali dalam pernikahan. Sebaliknya, al-Qur'an memandang pernikahan sebagai ikatan kuat (*misaq galīz*) yang mensyaratkan kerelaan masing-masing calon mempelai.
2. Dalam konteks Indonesia saat ini, hak *ijbar* tentu saja tidak lagi relevan mengingat konteks sosio-kultural masyarakatnya berbeda dengan konteks sosio-kultural masyarakat Arab. Konteks sosio-kultural yang dimaksud adalah relasi antara perempuan dan laki-laki yang mengarah pada *gender-equality*.

#### B. Saran-Saran

1. Perlu adanya sosialisasi intensif terhadap masyarakat, terutama para tokoh agama, bahwa hak *ijbār* dalam konteks saat ini tidak lagi relevan dan sama sekali tidak memiliki landasan normatif dalam al-Qur'an. Hal ini mendesak dilakukan mengingat masih banyak masyarakat kita yang beranggapan bahwa Islam membolehkan hak *ijbār* dalam pernikahan.

2. Perlunya tafsir terhadap teks-teks keagamaan untuk membuka diri dengan tafsir yang lebih kontekstual dan diimbangi dengan metodologi yang memadai, agar fiqh yang terkait dengan keperempuanan (*fiqh nisā'*) dapat berparadigma keadilan gender dan memenuhi kebutuhan umat akan ajaran-ajaran yang universal. Dari sisi ini, metodologi yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dapat dijadikan sebagai alternatif untuk merealisasikan tujuan tersebut.



## BIBLIOGRAFI

### A. Kelompok al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Dipenogoro, 2004.

Marāğī, Aḥmad Muṣṭafā al-, *Tafsīr al-Marāğī*, 30 Juz, Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā, 1385 H/1965 M.

Rahman, Fazlur, *Major Themes of The Qur'an*, Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980.

....., *Tema Pokok al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1417 H/1996 M.

Şābūnī, Muḥammad 'Alī as-, *Rawā'i'u al-Bayān; Tafsīru ayāt al-ahkām min al-Qur'an*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Salih, Subhi, *Membahas Ilmu-Ilmu Alqur'an*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

### B. Kelompok Hadis/Illu Hadis

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 4 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

'Asqalānī, Ibn Hajar al-, *Bulūg al-Maram min Adillah al-Aḥkām*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Asīr, al-Imām Ibn al-, *Jāmi' al-Usūl min Aḥādiṣ ar-Rasūl*, Beirut: Dār Ihyā at-Turas al-'Arabi, 1404 H/1984 M.

Bukhārī, al-, *Sahīḥ al-Bukhārī*, 4 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1041 H/ 1981 M

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, *Sahīḥ Muslim*, ttp.: Al-Qana'ah, t.t.

Naisaburī, Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj Ibn Muslim al-Qusyairī an-, *al-Jāmi' as-Sahīh*, 8 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Munaqahat untuk Fakultas Syari'ah, Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Āḥwāl asy-Syakhsiyah*, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1950.

Ainurrafiq (ed), *Mazhab Joga, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-ruzz, 2002.

Azizi, Qodri, *Ekletisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1980.

Baijūrī, al-, *Hāsyiyah asy-Syaikh Ibrāhīm al-Baijūrī*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M

Damisyqī, Taqī ad-Dīn ad-, *Kifāyah al-Akhyr fī Halli Gāyah al-Ikhtīṣār*, 2 Juz, Beirut: Dār al- Fikr, t.t.

Fairuzzabādī, Abū Ishaq Ibrāhīm bin ‘Alī Yūsuf al-, *al-Muhazzab fī Fiqhi al-Imām asy-Syafī’ī*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UUP di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, t.t.

Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 Juz, Ttp.: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

Jazīrī, ‘Abd ar-Rahmān al-, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, 5 Juz, Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā. 1969.

Kasānī, al-Imām ‘Alauddīn Abī Bakr bin Mas’ūd al-, *Badā’u as-Šāñā’u fī Tartīb asy-Syara’ī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (UU Peradilan Agama), dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: al-Bayag, cet ke-2, 1995.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri, (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- ....., *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002.
- ....., "Mensikapi Kitab-Kitab Fiqh Konvensional dalam Menjamin hak wanita menentukan Pasangan Hidup", *asy-Syir'ah*, No. 8, (2001).
- ....., "Kontribusi Fazlur Rahman dalam Ushul Fiqh Kontemporer", *al-Jami'ah, Journal of Islamic Studies*. No. 2. Vol. 40 (Juli-Desember 2002).
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 2 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.
- Siddiqi, M. Mazheruddin, *Women In Islam*, cet. ke-3, Delhi: Adam Publisher & Distributors, 1993.
- Supena, Ilyas dan M Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Syāfi'i, Abī 'Abdullah Muḥammad bin Idrīs asy-, *al-Umm*, 9 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Thalib, Sayuthi, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI press, 1982.
- Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: LKAJ, PSP dan The Asia Foundation, 1999.
- Yunus, Mahmoud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, 8 Juz, Damaskus: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M.

### C. Kelompok Buku Lain

- Ari Kunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bineka Cipta, 1993.
- Atmodjo, Arso Sastro, dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1993.
- Anshori, Dadang S. (ed.), *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asegaf, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.
- Haikal, Muhammad Husein, *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992.
- Hidayat, Komarudin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hodgson, Marshal G. S., *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, alih bahasa Mulyadhi Kartanegara, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Indarjo, Mispan Indarjo, "Gambaran Pengalaman Hermeneutika Hans-Georg Gadamer", *Jurnal Filsafat Drikarya*, No. 3, Th. XX (1989).
- Levy, Reuben, *Susunan Masyarakat Islam*, alih bahasa H. A. Ludjito, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lugāt wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mas'adi, Ghulfron A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- MISSI bekerja sama dengan Mizan, *Islamika: Jurnal Dialog Peradaban*, No. 2 (Oktober-Desember 1993).
- Mudzhar, H.M. Atho (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Munawwir, A. Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Munir, Lily Zakiah (ed.), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung Mizan, 1999.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

- Rahman, Fazlur, *Islam*, cet. ke-2, Chicago dan London: University of Chicago Press, 1979. (edisi Indonesia, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1989).
- ....., *Islamic Methodology in History*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1984.
- ....., *The Philosophy of Mulla Sadra*, Albany: State University of New York Press, 1975.
- ....., *Health and Medicine in Islamic Tradition, Change and Identity*, New York: Cross Road Company, 1987.
- ....., *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chichago & London: The University of Chichago Press, 1984.
- ....., *Prophecy In Islam; Philosophy and Orthodoxy*, London: George Allen & Unwin Ltd.
- ....., *Metode dan Alternatif NeoModernisme Islam*, penyunting dan alih bahasa Taufik Adnan Amal, Bandung: Mizan, 1997.
- ....., "Gagalnya Modernisme Islam", *Islamika*, alih bahasa Ihsan Ali-Fauzi, No. 2, (Okttober-Desember, 1993).
- Sudarto, *Metodologi Penelitian filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## LAMPIRAN I

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
BAB II			
1	3	20	Wali nikah adalah seseorang yang bisa membuat sah suatu akad pernikahan dan pernikahan tidak sah tanpanya.
2	5	21	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan
3	6	21	Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman
4	7	22	Tidak ada pernikahan tanpa wali
5	8	22	Tidaklah perempuan menikahkan perempuan dan tidak (juga) menikahkan dirinya sendiri
6	14	25	Memaksanya atau mewajibkannya melakukan sesuatu.
7	22	26	Janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang <i>ma'ruf</i>
8	26	27	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
9	29	29	“Nabi mengawinku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun”
10	31	29	‘Perempuan, siapa saja yang nikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Apabila dia telah melakukan hubungan seksual, maka dia berhak atas mahar <i>misī</i> (mas kawin sepadan), karena menganggap halalnya hubungan seks itu. Jika mereka bermusuhan, maka sultan (pemerintah/hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya.’

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
			<p>ini memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan analisis terhadap berbagai unsur komponennya, sehingga kita dapat menilai situasi sekarang dan mengubah kondisi sekarang sejauh yang diperlukan dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa menerapkan nilai-nilai al-Qur'an secara baru pula</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b></p>
17	11	70	Janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang <i>ma'rūf</i> .
18	12	70	Kawinilah mereka (para budak) dengan seizin tuan mereka.
19	13	70	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
20	22	74	Orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain saling jadi penolong.
21	25	74	Tidak ada paksaan dalam agama
22	26	74	Kecuali orang dipaksa, sedangkan hatinya masih beriman
23	27	75	Allah tidak memaksakan (beban) kepada seseorang kecuali menurut kemampuannya
24	33	76-77	Ayahku telah mengawinkan aku dengan anak saudaranya. Laki-laki itu berharap dengan menikahi aku, kelakuan buruknya bisa hilang. Aku sendiri sebenarnya tidak menyukainya. "A'isyah mengatakan: "Kamu tetap duduk di sini sambil menunggu Rasulullah Saw." Begitu Nabi datang, dia menyampaikan persoalannya tadi. Nabi kemudian memanggil ayahnya, lalu memintanya agar menyerahkan persoalan perjodohan itu kepadanya (anak perempuannya itu). Si perempuan kemudian mengatakan kepada Nabi: "Wahai Rasulullah, aku sebenarnya menuruti apa yang telah diperbuat ayahku. Akan tetapi, aku hanya ingin memberitahukan kepada kaum perempuan bahwa sebenarnya para bapak/ayah tidak

<b>NO</b>	<b>FN</b>	<b>HLM</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
			mempunyai hak atas persoalan ini
25	34	77	“Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Perempuan gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya”
26	35	77	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dijadikan-Nya di antaramu Rasa Kasih dan Sayang.
26	36	77	Dia-lah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya
27	39	79	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan Menjadikan bagi dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan Memberimu Rezeki dari yang baik-baik.



## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA

#### **Asghar Ali Engineer**

Lahir di India pada 1940, berpendidikan Teknik Sipil, namun dia juga mendalami teologi Islam, Tafsir, yurisprudensi Islam, dan Hadis. Dia juga menempati kedudukan penting pada beberapa lembaga terkemuka, di samping mengajar di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Swiss, Thailand, Malaysia, Indonesia, Srilanka, Pakistan, Yaman, Mesir, Hongkong, dll. Beberapa karya pentingnya yang terkenal adalah *The Right of Women in Islam*; dan *Islam and Liberation Theology*.

#### **KH. Husein Muhammad.**

Dia lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIK) di Jakarta, tamat tahun 1980. Kemudian meneruskan belajar di Al-Azhar kairo, Mesir. Kembali ke Indonesia tahun 1983 dan memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat sampai sekarang.

#### **Khoiruddin Nasution**

Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina], Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthofawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 – 1982, dan MA Laboratorium Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1982 – 1984. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan lulus bulan Nopember 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam studi Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta tahun 2001.

#### **Masdar F. Mas'udi**

Lahir di Purwokerto pada 1954. Dia adalah Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) – sebuah LSM yang dikenal aktif melakukan aksi-aksi pembaharuan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris di kalangan masyarakat pesantren yang justru dikenal "tradisional". Dosen Islamologi pada STF (Sekolah Tinggi Filsafat) Driyarkara, Jakarta, dan wakil penanggung jawab Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Jakarta, ini pernah

belajar di pesantren asuhan Kiai Khudlari (alm.) Tegalrejo, Magelang (1966-1969), dan di Pesantren Kiai Ali Maksoem (alm.) Krupyak, Yogyakarta (1969-1975). Selepas dari pesantren, dia melanjutkan studi ke Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan tamat pada 1980. Di samping menulis artikel untuk berbagai media ibu kota, di juga menulis buku *Agama Keadilan: Risalah Zakat/Pajak dalam Islam* yang cukup kontroversial (1992).

### Nasaruddin Umar

Lahir di Ujung-Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959. Alumnus Pesantren As'adiyah Sengkang (1976), Sarjana Muda Fakultas Syari'ah Alaudin Ujung Pandang, Sarjana Lengkap (1984), Magister IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992).



### LAMPIRAN III

### CURRICULUM VITAE

Nama	: Maufur
Tempat/tgl lahir	: Bondowoso/ 7 Juli 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Belum menikah
Nama Ayah	: Moh. Juhri
Nama Ibu	: Azizah
Alamat Rumah	: Jl. Raya Wringin 41 Wringin Bondowoso Jatim
Riwayat Pendidikan	: SDN I Wringin SMPN I Wringin MAK Nurul Jadid Paiton Probolinggo Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyah (AS) Fak. Syari'ah semester X IAIN Sunan Kalijaga Ykt
Riwayat Organisasi	: Ketua OSIS SMPN I Wringin 1994-1995 Pengurus REMAS Miftahul Hasanah 2000-2002 Pengurus LKRAS BEMJ AS 2000-2002 Pengurus Rayon PMII Fak Syari'ah 2001-2002 Ketua BEMJ AS 2001-2003 Pengurus UKM Bahasa Asing IAIN SUKA 2000- 2002
Karya-karya	: Terjemahan yang telah diterbitkan: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Dasar-Dasar Tasawuf</i> oleh Fadhallah Khaeri (<i>Pustaka Sufi</i>)</li><li>- <i>Legitimasi Negara Islam</i> oleh Manauocher Paidar (<i>Fajar Pustaka</i>)</li><li>- <i>Masa Keemasan Islam</i> oleh Eugene A. Mayer (<i>Fajar Pustaka</i>)</li><li>- <i>Asal Mula Hukum Islam</i> oleh Yasin Dutton (<i>Islamika</i>)</li><li>- <i>Inilah Islam</i> oleh Maulana Wahiduddin Khan (<i>Cahaya Hikmah</i>)</li></ul> Akan terbit: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Asal mula Yurisprudensi Muhammad</i> oleh Joseph Scaphert (<i>Islamika</i>)</li><li>- <i>Feminisme Islam dan Fundamentalisme</i> oleh Haidah Moghissi (<i>LKIS</i>)</li></ul>